



PENETAPAN

Nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Andesti binti Musrin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Misnawati di Gg. Katu, Lingkungan IV, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ramdan bin Wasmin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Gg. Katu, Lingkungan IV, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk. pada tanggal 16 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 29 Januari 2001 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/054/II/2001 tertanggal 29-01-2001;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama Desa Denian, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka Belitung selama 16 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Eles Safitri, perempuan, lahir 16 Desember 2001;
- b. Elen, perempuan, lahir 08 Juni 2008;
- c. Anugrah Wardana, laki-laki, lahir 01 Mei 2015;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat temperamental, emosional dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
- b. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering mencurigai Penggugat tanpa alasan yang sah;
- c. Tergugat selalu mengekang Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung kekediaman keluarga Penggugat;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Peggugat, dan Tergugat sering membanting barang-barang, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 17 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman Kakak Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramdan bin Wasmin) terhadap Penggugat (Andesti binti Musrin);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018, Penggugat hadir di persidangan dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan terhadap gugatan yang diajukannya pada tanggal 25 September 2018, karena antara Penggugat tidak mau berpisah dan telah berbaik kembali dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018, mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan yang telah diajukan Penggugat tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabut perkara nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk;
2. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 241.000,-. (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Kami Drs.H. Elmunif sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Buriantoni. SH.MH, dan Dra.Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H Elmunif

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1937/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni. SH.MH

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 200.000,-
Hak Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-. (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);